

## **ULTRA PETITA DALAM PUTUSAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA**

### *ULTRA PETITA IN THE REGIONAL HEAD ELECTION DECISION AT THE INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT*

Ryan Tony Sitohang, Emy Hajar Abra  
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan  
[my\\_87\\_hjf@yahoo.com](mailto:my_87_hjf@yahoo.com)

#### **ABSTRAK**

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung, Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan masalah pertama Problematika *ultra petita* mahkama konstitusi menggunakan pendekatan ilmu hukum Pidana,Perdata dah tata negara, menggunakan pendekatan historis mengenai konsep lahirnya mahkama konstitusi, pendekatan sistem hukum *Eropa Kontinental (Civil Law)*, sistem hukum *anglo saxon ( comman law)*, posisi sistem hukum Indonesia, Rumusan masalah kedua Ultra Petita Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia pada dua putusan Mahkamah konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Pemohon: Khofifah Indar Prawansa dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 Pemohon: H. Reskan Efendi.

**Kata Kunci: Ultra Petita, Mahkamah Konstiyusi, Sistem Hukum**

#### **ABSTRACT**

*The Constitutional Court is one of the actors of judicial power besides the Supreme Court. Judicial power is an independent power to administer the judiciary in order to uphold law and justice. Thus, the Constitutional Court is a judicial institution, as a branch of the judicial power, which adjudicates certain cases which fall under its authority based on the provisions of the 1945 Constitution. Formulation of the first problem.The ultra petita problem of the constitutional court uses the approach of criminal law, civil law and constitutional law, using a historical approach regarding the concept of the birth of the constitutional court, the Continental European legal system (Civil Law) approach, the Anglo Saxon legal system*

*(common law), the position of the legal system Indonesia, the formulation of the second problem of the Constitutional*

*Court Ultra Petita on the decision of the Regional Head Election in Indonesia in the two decisions of the Constitutional Court Number 41 / PHPU.D-VI / 2008 Petitioner: Khofifah Indar Prawansa and the Constitutional Court Decision Number 57 / PHPU.D-VI / 2008 Applicant: H. Reskan Efendi.*

**Keywords: Ultra Petita, Constitutional Court, Legal System**

## A. PENDAHULUAN

Dilihat dari aspek waktu, Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi dan sekaligus sebagai negara pertama di dunia yang membentuk lembaga ini pada abad ke-21. Tanggal 13 Agustus 2003 inilah yang kemudian disepakati para hakim konstitusi menjadi hari lahir MKRI, Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.

Asas putusan mengikat secara *erga omnes* tersebut di atas tercermin melalui kalimat sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). *Erga omnes* berasal dari bahasa latin yang artinya berlaku untuk setiap orang (*toward every one*). Asas *erga omnes* atau perbuatan hukum adalah berlaku bagi setiap individu, orang atau negara tanpa perbedaan (*A erga omnes law or legal act applies as against every individual, person or state without distinction*).<sup>1</sup> Suatu hak atau kewajiban yang bersifat *erga omnes* dapat dilaksanakan dan ditegakkan terhadap setiap orang atau

---

<sup>1</sup> Erga Omnes Definition, <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/E/ErgaOmnes.aspx>, Diakses pada tanggal 8 Oktober 2020.

lembaga, jika terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut atau tidak memenuhi suatu kewajiban.

Menurut Adnan Buyung, beberapa masalah pelik yang ditimbulkan oleh Mahkamah Konstitusi salah satunya terkait dengan pembatalan sifat melawan hukum materiil dalam Undang-Undang Tipikor dan masalah pelanggaran doktrin larangan *Ultra Petita*. Dalam kasus pengujian Undang-Undang Komisi Yudisial misalnya, Mahkamah Konstitusi telah menghapuskan segala kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi dan memeriksa perilaku dan hakim di lingkungan Mahkamah Agung, padahal masalah tersebut tidak pernah diminta para Pemohon (Hakim Agung Prof. Dr. Paulus Efendi Lotulung dkk) untuk dibatalkan.<sup>2</sup>

Mahfud MD sebelum menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi juga pernah menyatakan bahwa terdapat beberapa masalah dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *Ultra Petita* yang mengarah pada intervensi ke dalam bidang legislasi. Ada juga putusan yang dapat dinilai melanggar asas *nemo iudex in causa sua*, serta putusan yang cenderung mengatur atau putusan yang didasarkan pada pertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.<sup>3</sup>

Perdebatan kemudian mengerucut pada opini, apakah memang Mahkamah Konstitusi boleh membuat putusan yang mengandung *ultra petita*. Apakah amar putusan yang sifatnya *Ultra Petita* dalam pengujian undang-undang dibenarkan oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Banyak pakar hukum yang memperbolehkan, tapi tak sedikit juga yang menyatakan tidak boleh. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie misalnya boleh saja putusan Mahkamah Konstitusi memuat *ultra petita* jika masalah pokok yang dimintakan review terkait pasal-pasal lain dan menjadi jantung dari Undang-Undang yang diuji.

---

<sup>2</sup> Lihat dalam Adnan Buyung Nasution, "Quo Vadis" Hukum dan Peradilan di Indonesia, Artikel dalam Harian, *Kompas* edisi 22 Desember 2006.

<sup>3</sup> Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Perdebatan Isu*, Jakarta: Penerbit Rajawali Press, 2009. Hal.278.

Sementara Mahfud MD dan mantan Hakim Agung Benjamin Mangkoedilaga, berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak boleh membuat putusan ultra petita tanpa pencantumannya di dalam Undang-Undang.<sup>4</sup> Salah satu putusan yang pernah dikeluarkan oleh *Mahkamah Konstitusi* yang membahas *Ultra Petita* adalah putusan yang menyangkut putusan Pemilihan Kepala Daerah, dari putusan *Mahkamah Konstitusi* yang membahas *Ultra Petita* saya tertarik untuk mendalami lebih jauh lagi mengenai *Ultra Petita* tersebut sehingga saya mencoba mendalami suatu judul Skripsi yang berjudul *Ultra Petita Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*.

## **B. PEMBAHASAN 1. Ultra Petita Dalam Bidang Ilmu Hukum a. Hukum Pidana**

Putusan ultra petita dalam hukum acara pidana terdiri dari beberapa jenis, Ada putusan ultra petita yang diperbolehkan dan ada juga yang tidak diperbolehkan. Terhadap putusan ultra petita yang tidak diperbolehkan dalam hukum acara pidana, antar lain putusan yang dijatuhkan oleh hakim diluar pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Adanya putusan di luar pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum tentu akan menimbulkan suatu ketidakadilan, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas perbuatan yang sama sekali tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Selain itu, tentu akan merugikan hak terdakwa karena tidak dapat melakukan pembelaan untuk mempertahankan hak-haknya dipersidangan. Dalam aturan hukum acara pidana Pasal 182 ayat (4) telah jelas diatur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Dengan adanya putusan yang dijatuhkan oleh hakim di luar pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum tentunya telah bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4)

KUHAP.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Lihat dalam Mahfud MD, Mendudukan Soal Ultra Petita, Artikel diunduh dari laman: *Kompas* Diakses pada tanggal 03 Oktober 2020.

<sup>5</sup> Pasal 182 ayat (4) KUHAP.

### **b. Hukum Perdata**

Larangan terhadap putusan *ultra petita* di Indonesia terdapat dalam lingkup acara perdata. Larangan *ultra petita* diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBG yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum). Putusan yang sifatnya *ultra petita* dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (petitum). Terhadap putusan yang dianggap melampaui batas kewenangan Mahkamah Agung berhak dalam tingkat kasasi berhak membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.<sup>6</sup>

Hukum acara perdata berlaku asas hakim bersifat pasif atau hakim bersifat menunggu. Dalam persidangan hakim tidak diperbolehkan untuk berinisiatif melakukan perubahan atau pengurangan, sekalipun beralasan demi rasa keadilan. Putusan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan dalam koridor hukum acara perdata. Putusan hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*). Hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pemohon atau penggugat.

Hakim yang melakukan *ultra petita* dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires*. Putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut dilandasi oleh itikad baik maupun telah sesuai kepentingan umum. Menurut Yahya Harahap jika hakim melanggar prinsip *ultra petita* maka sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*.<sup>7</sup>

### **c. Hukum Tata Negara**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi hanya dibatasi kedalam 4 jenis putusan, yakni: dikabulkan,

---

<sup>6</sup> Lihat dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No 5 Tahun 2004.

<sup>7</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta, Penerbit: Sinar Grafika, 2005, Hal.801.

ditolak, tidak dapat diterima. Semula putusan Mahkamah Konstitusi hanya sekedar menyatakan suatu norma atau undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, kemudian berkembang dengan memberikan tafsir norma atau undang-undang yang diuji agar memenuhi syarat konstiusionalitas sehingga menjadi tidak terhindarkan bahwa Mahkamah Konstitusi membuat norma baru. Putusan Mahkamah Konstitusi yang tadinya menyatakan suatu undang-undang sesuai atau tidak dengan UUD dengan implikasi hukumnya bahwa UU tersebut tidak mengikat secara hukum jika dianggap bertentangan dengan UUD, karena bermutasi pada pemberian tafsir yang dapat diklasifikasikan sebagai putusan konstiusionalbersyarat (*conditionally constitutional*) dan putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).<sup>8</sup> Undang-undang MK tidak mencantumkan pembatasan secara eksplisit mengenai putusan yang mengandung *ultra petita* di dalam Hukum Acara Bab Ke-V bagian ketujuh tentang Putusan

Pasal 45 berbunyi:<sup>9</sup>

- a) Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.
- b) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti
- c) Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
- d) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang.

---

<sup>8</sup> Ni<sup>\*</sup>matul Huda dan R. Nazriyah, Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011. Hal.148

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

- e) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.
- f) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya.
- g) Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- h) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan.
- i) Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.
- j) Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi disisipkan satu Pasal yaitu pasal 45A yang mengatur tentang Putusan yang berbunyi: “Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi Permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok Permohonan”.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi telah menghapus ketentuan Pasal 45A yang mengatur mengenai larangan Hakim

Mahkama dalam mengeluarkan Putusan yang tidak diminta oleh Pemohon maupun mengeluarkan Putusan yang melebihi dari yang diminta oleh pemohon.

## **2. *Ultra Petita* Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia**

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan lembaga peradilan tertinggi yang berperan sebagai penjaga utama konstitusi (*Guardian of The Constitution*). Sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat Final untuk menguji Undang-undang Dasar terhadap Undang-Undang Dasar terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>10</sup>

Ketika pemilihan kepala daerah (pilkada) ditempatkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum (pemilu) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), implikasinya adalah sengketa pilkada menjadi bagian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Melalui UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, terminologi pemilihan kepala daerah diubah menjadi pemilihan umum kepala daerah (pemilukada).

Ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2007 kemudian diperkuat dalam Pasal 263C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 236 C yang menyatakan bahwa: Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada

---

<sup>10</sup> Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi yang semula hanya memutus perselisihan hasil pemilihan umum Presiden, DPR, DPRD, dan DPD menjadi bertambah dengan memutus perselisihan hasil pemilukada.<sup>11</sup>

Dengan melihat volume jumlah perkara yang ada, Mahkamah Konstitusi cenderung menjadi Mahkamah Sengketa Pemilu (*Election Court*) karena jumlah perkara sengketa pemilu yang ditangani lebih banyak volumenya dibandingkan pengujian undang-undang (*Judicial Review*) yang merupakan kewenangan utama sebuah Mahkamah Konstitusi. Kewenangan baru ini ternyata juga mengubah irama kehidupan dan suasana kerja di Mahkamah Konstitusi. Sengketa Pemilukada mendominasi sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian dengan banyaknya perkara sengketa pemilukada yang harus diselesaikan sembilan hakim Mahkamah Konstitusi dalam waktu 14 hari tersebut, dikhawatirkan bisa mempengaruhi kualitas putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa tersebut dan mengurangi kualitas putusan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara sengketa hasil pemilukada dan mengganggu peran Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan *judicial review* yang sejatinya merupakan domain utama kewenangannya. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi bergeser dari *Constitutional Court* menjadi seakan *Election Court* karena lebih banyak menangani perkara sengketa pemilukada daripada pengujian undang-undang.

Lebih menguatirkan ketika kasus yang menimpa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar justru tersangkut pada tindak pidana korupsi di bidang sengketa pilkada. Kasus ini sungguh mencoreng dan merusak citra Mahkamah Konstitusi sampai pada titik nadir. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kenyataannya Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam penyelesaian sengketa hasil pemilukada. Mahkamah Konstitusi mampu memfasilitasi konflik politik yang merupakan hasil pemilukada dengan membawanya dari konflik yang terjadi, yang bisa memicu konflik horizontal antar pendukung ke gedung Mahkamah

---

<sup>11</sup> Pasal 263C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 236 C

Konstitusi. Di tingkat tertentu Mahkamah Konstitusi telah memiliki prestasi dalam mendorong pelaksanaan pemilu yang demokratis.<sup>12</sup> Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Pemohon: Khofifah Indar Prawansa
- b. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 Pemohon: H. Reskan Effendi*

### **3. Analisa *Ultra Petita* terhadap putusan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia**

Seiring berjalannya peradilan di Mahkamah Konstitusi setelah pembentukan di Tahun 2003 pada amandemen ke-3 UUD 1945, mahkamah konstitusi sudah menjadi peradilan yang menyidangkan UU yang bertentangan dengan UUD 1945 (*Judicial Review*), Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum<sup>13</sup>.

Pasal 24 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU No. 32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah, yaitu : “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan”.<sup>14</sup> Kemudian dalam Pasal 56 Ayat (1) juga disebutkan bahwa: “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa baik UUD Negara Republik Indonesia

---

<sup>12</sup> [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VI-10-II-P3DI-April2014-6.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-10-II-P3DI-April2014-6.pdf) Diakses Pada 12 Januari 2020

<sup>13</sup> Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>14</sup> Pasal 24 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Tahun 1945 maupun UU No. 32 Tahun 2004 telah mengakui bahwa pemilihan kepala daerah secara demokratis adalah dengan dipilih secara langsung. Ketentuan dipilih secara langsung adalah termasuk kategori Pemilihan Umum.<sup>15</sup>

Setelah Pemilihan Kepala Daerah masuk pada Rezim Pemilihan Umum menyebabkan semua sengketa pemilihan kepala daerah diselesaikan pada persidangan Mahkamah Konstitusi seperti dua contoh sengketa Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur dengan Nomor Putusan Mahkamah Konstitusi: 41/PHPU.DVI/2008 dengan Pemohon Khofifah Indar Prawansa, Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *ultra petita* dalam putusan sengketa hasil pemilihan umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, nampaknya merupakan bukti dipergunakannya dasar pertimbangan rasa keadilan (keadilan substantif) terhadap masyarakat sebagai pemohon. Pertimbangan ini didasarkan atas fakta hukum bahwa proses pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan mahkamah telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif, yang mempengaruhi peroleh suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.<sup>16</sup>

Sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Bengkulu dengan Nomor Putusan Mahkamah Konstitusi: 57/PHPU.D-VI/2008 dengan Pemohon H.Reskan Efendi, jika diperhatikan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi untuk sampai pada putusan memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2008 untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang, meskipun tidak diminta oleh pemohon, karena berdasarkan fakta-fakta hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah melalaikan tugas, yakni tidak pernah memproses secara sungguh-sungguh laporan-laporan yang diterima tentang latar belakang dan tidak terpenuhinya syarat Pihak Terkait yaitu H. Dirwan Mahmud, sehingga Pemilu pada berjalan dengan cacat hukum sejak awal. Kelalaian tersebut menyebabkan

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi: 41/PHPU.D-VI/2008 dengan Pemohon Khofifah Indar Prawansa

seharusnya Pihak Terkait tidak berhak ikut, dan karenanya keikutsertaannya sejak semula adalah batal demi hukum (*void ab initio*). Di samping itu, Mahkamah berpendapat bahwa apabila sejak awal Pihak Terkait, H. Dirwan Mahmud tidak menjadi peserta dalam Pemilukada sudah pasti konfigurasi perolehan suara masing-masing pasangan calon akan berbeda dengan yang diperoleh pada Pemilukada Putaran I maupun Putaran II.<sup>17</sup>

Demi menegakkan keadilan yang bersesuaian dengan teori keadilan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berpatokan pada Petitum permohonan pemohon melainkan Mahkamah mengedepankan keadilan substansi yang bertujuan mengungkapkan kebenaran materil pada peradilan Mahkamah yang sering kita temukan pada setiap Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi.

### C. Kesimpulan

*Ultra Petita* dalam Keputusan Pemilihan Kepala Daerah sering terjadi dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi, Hakim Mahkamah Konstitusi sering mengeluarkan Keputusan yang berbeda dari Petitum permohonan Pemohon yang dikarenakan Mahkamah dalam menjalankan fungsinya sebagai *The Guardian of Constitution* atau penjaga tegaknya Konstitusi mendasari keputusan bukan hanya pada *Justice of Procedural* (keadilan procedural) melainkan pada *justice of substantive* (keadilan substansi), sehingga demikian Mahkamah tidak terpasung pada Hukum Acara (Formil) yang berpotensi dapat menghilangkan kebenaran Materil pada setiap pembuktian di pengadilan Mahkamah, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pemohon Kofifah Indar Prawansa pada Pemilihan Kepala Jawa Timur dan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pemohon H. Reskan Effendi pada Pemilihan Kepala Daerah Bengkulu Selatan yang memuat *ultra petita*

---

<sup>17</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi: 57/PHPU.D-VI/2008 dengan Pemohon H.Reskan Efendi

#### **D. Saran**

Hendaknya nomenklatur ultra petita di maknai secara jelas dan di masukkan kedalam undang-undang mahkamah konstitusi agar makna nya tidak menjadi multi tafsir. Ultra petita menjadi hal baik ketika hakim konstitusi menggunakannya dengan nama keadilan . Perlu adanya revisi uu mahkamah konstitusi terkait hal tersebut

#### **Daftar Pustaka**

- Abdul Latif, dkk, Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta: Penerbit Total Media, 2009
- Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Perdebatan Isu*, Jakarta: Penerbit Rajawali Press, 2009
- Ni“matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta, Penerbit: Sinar Grafika, 2005
- Putusan Mahkamah Konstitusi: 41/PHPU.D-VI/2008 dengan Pemohon Khofifah Indar Prawansa
- Putusan Mahkamah Konstitusi: 57/PHPU.D-VI/2008 dengan Pemohon H.Reskan Efendi
- Kompas* edisi 22 Desember 2006
- [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VI-10-II-P3DIApril-2014-6.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-10-II-P3DIApril-2014-6.pdf)
- ErgaOmnesDefinition, <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/E/ErgaOmnes.aspx>, Diakses pada tanggal 8 Oktober 2020.